



PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2014/PA.Clg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah memutuskan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 35 tahun, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **KOTA CILEGON**, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, Umur 25 tahun, Pendidikan SLTP, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KOTA CILEGON**, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 15 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 420/Pdt.G/2014/PA.Clg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon yang telah mengalami perubahan oleh Pemohon secara lisan di persidangan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2XXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/2XXX tanggal 28 Juli 2XXX);

Hlm. 1 dari 14 Put. No.420 /Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena belum mempunyai anak;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sejak Pisah tempat tinggal sejak 7 Juli 2014;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menetapkan Rasyid Mumtaz, S.HI sebagai Mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil. Sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perbaikan

Hlm. 2 dari 14 Put. No.420 /Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pada posita point 3 selengkapnya seperti dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

membenarkan dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap dalil Posita 3, Termohon menyatakan benar terjadi perselisihan dan pertengkaran karena belum mempunyai anak namun puncaknya terjadi sejak Maret 2014, dimana Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain sehingga Pemohon jarang pulang, jika pulang kerja Pemohon langsung pergi dan pulang pada larut malam, sehingga dengan kejadian itu Pemohon dan Termohon jarang komunikasi, jika ditanya oleh Termohon, Pemohon bersikap acuh, namun pada intinya Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut pula, Termohon telah mengajukan rekonvensi secara lisan agar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon berupa:

1. Nafkah iddah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah diserahkan kepada kesanggupan dan kerelaan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban dan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan Pemohon juga menyatakan sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa perhiasan perhiasan emas seberat 3 gram;

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban sedangkan mengenai rekonvensi Termohon menyetujui kesanggupan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX/VXXX/2XXX tanggal 28 Juli 2XXX yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, yang telah

Hlm. 3 dari 14 Put. No.420 /Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon dan Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KOTA CILEGON**;
 - Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai adik kandung;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 28 Juli 2009;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 Juli 2014 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di **KOTA CILEGON**;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 28 Juli 2009;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Hlm. 4 dari 14 Put. No.420 /Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 Juli 2014 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon di persidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian, namun yang bersangkutan menyatakan tidak akan mengajukannya dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon:

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya masing-masing secara lisan menyatakan Pemohon tetap dengan permohonan dan repliknya, sedangkan Termohon tetap dengan Jawaban dan dupliknya serta masing-masing pihak mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi dan Jawaban Termohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang prosedur mediasi sesuai PERMA ini dan memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh

Hlm. 5 dari 14 Put. No.420 /Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid Mumtaz, S.HI selaku mediator yang ditunjuk, namun upaya melalui mediasi pun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon Konvensi diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, dalam permohonannya Pemohon Konvensi mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan pada pokoknya sejak pertengahan tahun 2013 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang disebabkan karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum mempunyai anak;

Menimbang bahwa atas permohonannya Pemohon Konvensi tersebut, dalam jawabannya Termohon Konvensi pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, kecuali terhadap dalil Posita Nomor 3 mengenai penyebabnya bukan karena belum mempunyai anak saja, tetapi karena Pemohon Konvensi mempunyai wanita idaman lain dan Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, maka Termohon Konvensi dalam perkara aquo tidak menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa dalil bantahan Termohon Konvensi tentang apa yang jadi penyebab perselisihan adalah karena Pemohon Konvensi mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang bahwa oleh karena dalil bantahan Termohon Konvensi tersebut tidak dikuatkan dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim menilai dalil

Hlm. 6 dari 14 Put. No.420 /Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan Termohon Konvensi mengenai penyebab perselisihan karena Pemohon Konvensi mempunyai wanita idaman lain dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa menyangkut bukti P, oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut merupakan bukti autentik dan secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang terhadap kesaksian kedua saksi Pemohon Konvensi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, bukti P. dan kesaksian 2 orang saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya bahwa:

1. Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 28 Juli 2XXX, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/VXXX/2XXX tanggal 28 Juli 2XXX, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan perceraian di sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
3. Rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak awal tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena belum dikaruniai anak;

Hlm. 7 dari 14 Put. No.420 /Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 7 Juli 2014 hingga sekarang;
5. Keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengemukakan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cecok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*;

Menimbang, in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak awal tahun 2014 sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan karena selama membina rumah tangga belum

Hlm. 8 dari 14 Put. No.420 /Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak, bahkan puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 7 Juli 2014, yang mana selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri. Sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh Hakim Mediator, keluarga dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah (**Marriage Break Down**), karenanya sudah tidak menjadi penting untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai siapa dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 70 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, maka oleh karenanya Panitera

Hlm. 9 dari 14 Put. No.420 /Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa disamping jawaban atas pokok perkara dalam Konvensi, Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi telah juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi agar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah iddah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta tiga rupiah);
2. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa atas rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan akan memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 132a dan 132b HIR, maka Rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan dalam Konvensi sepanjang berhubungan dengan Rekonvensi ini ditunjuk pula sebagai bagian dari pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta tiga rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang menurut hukum, disebutkan di dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri

Hlm. 10 dari 14 Put. No.420 /Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya nafkah Iddah menurut hukum adalah pemberian mantan suami kepada mantan isteri baik berupa makanan, pakaian (kiswah) dan atau tempat kediaman (maskan) selama dalam masa iddah. Selain ditegaskan di dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, hal ini juga sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh, 233;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka perceraian yang akan terjadi adalah talak raj'i yang didalamnya ada hak Tergugat Rekonvensi untuk merujuk Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, dan ada juga kewajiban Penggugat Rekonvensi yang diceraikan untuk menahan diri tidak boleh menerima peminangan dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selama menjalani masa Iddah, maka Tergugat Rekonvensi ada kewajiban untuk membayar nafkah untuk Penggugat Rekonvensi selama masa Iddah tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan Tergugat Rekonvensi akan memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta tiga rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan nafkah iddah selama masa iddah bagi Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah bagi Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan hamil, maka sesuai Pasal 153 (2) huruf b KHI, masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa perhiasan emas seberat 3 gram akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 14 Put. No.420 /Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mut'ah adalah sesuatu baik berupa uang ataupun barang dan sebagainya yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup dan penghibur hati bagi bekas istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya yang bersedia dan akan memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berupa perhiasan emas seberat 3 gram;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan mut'ah tersebut dengan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa perhiasan emas seberat 3 gram;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;

Hlm. 12 dari 14 Put. No.420 /Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta tiga rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 3 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta tiga rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 3 gram;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 Hijriyah oleh kami, Endin Tajudin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1435 H. oleh Hakim Ketua, dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadirinya para Hakim Anggota serta Sunarya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH

Endin Tajudin, S.Ag.

Hlm. 13 dari 14 Put. No.420 /Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA

PANITERA PENGGANTI

Sunarya

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Put. No.420 /Pdt.G/2014/PA.Clg